



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA  
NOMOR : W9-A/848/OT.01.3/3/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dinyatakan. "Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan";  
b. bahwa agar penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Tinggi Agama DKI NJakarta sesuai dengan standar pelayanan, maka perlu dibentuk Tim Penyusun SOP pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;  
c. bahwa mereka yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;  
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Memperhatikan** : Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun SOP bertugas menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang sesuai dengan standar pelayanan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Maret 2022

KETUA

D. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.

NIP. 19560306.198603.1.004

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

Pengarah : Dr. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.  
Drs. H. ABDULLAH, S.H., M.H.

Ketua Tim : Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.H.

Wakil Ketua Tim : Drs. NASRULLOH, M.Si.

Sekretaris : WAHIDA MUSLIHAH, S Sos, MM

Koordinator SOP Bagian Kesekretariatan : ELVIRA AMEGIA, M. Kom

Koordinator SOP Bagian Kepaniteraan : RATU DHIYAFAH, S.H.

Anggota : UNA MUNASIR FATAH, S.T., M.M.  
ADAY, S.Ag., M.H.  
ASIS HIDAYANTI, S.H., M.H.  
SUDARMAN, S.Ag., M.H  
ABDUL HARIS RANGKUTY, S.E, M.M.  
YULITA FITRI HARTATY, S.E.  
HIRDA ARINDAH, A. Md

KETUA,



Dr. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.  
NIP. 19560306.198603.1.004